

## **STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN KOTA MAKASSAR**

**Asriati<sup>1</sup> Chanra Sasmito<sup>2</sup>**

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Muhammadiyah Makassar  
(asriati@unismuh.ac.id)

### **ABSTRACT**

This study aims to determine the Strategy of Increasing Motor Vehicle Tax Acceptance (PKB) and its contribution to local tax revenue (PAD). The method used in this research is qualitative descriptive analysis method which describes the state of vehicle tax revenue and its contribution to local tax (PAD). Based on the results of the study, motor vehicle tax revenues in 2014, 2015 to 2016 continue to increase and in 2016 revenue Samsat region I Makassar increased very well until it passes the target set. The increase in vehicle tax revenues (PKB) contributes to local taxes (PAD) in 2014 of 311.83%, 2015 has a percentage of 372.87%, and in 2016 has a percentage of 400.45%.

**Keywords:** *Improvement Strategy of PKB, Increasing PAD*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak asli daerah (PAD). Metode dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang menggambarkan keadaan pendapatan pajak kendaraan bermotor dan kontribusinya terhadap pajak asli daerah (PAD). Berdasarkan hasil penelitian, pendapatan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2014, 2015 sampai 2016 terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2016 pendapatan Samsat wilayah I Makassar meningkat sangat bagus sampai melawati target yang ditetapkan. Peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) memiliki kontribusi terhadap pajak asli daerah (PAD) pada tahun 2014 sebesar 311.83%, tahun 2015 memiliki presentase sebesar 372.87%, dan pada tahun 2016 memiliki presentase sebesar 400.45%.

**Kata Kunci:** *Strategi Peningkatan PKB, Meningkatkan PAD*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Pajak merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya guna pembiayaan Negara dan pembangunan nasional, pajak dari segi ekonomi merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (individu) ke sektor publik (masyarakat) ke pemerintah. salah satu pungutan pajak daerah yang berperan penting dalam peningkatan pendapatan daerah adalah pajak kendaraan bermotor (PKB) yang merupakan pajak atas kepemilikan

kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Penerapan pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam suatu daerah didasarkan pada peraturan daerah itu sendiri yang merupakan landasan hukum operasional dalam teknik pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) dikota makassar, Serta keputusan gubernur yang mengatur tentang kendaraan bermotor sebagai pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor (PKB).

Pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) didasarkan pada undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang daerah dan retribusi daerah sebagaimana yang telah diubah dalam undang-undang nomor 34 tahun 2000 dan peraturan pemerintah 65 tahun 2001 tentang pajak daerah. Dinas pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan yang diberi wewenang dalam mengelola pajak kendaraan bermotor (PKB) tingkat daerah dituntut untuk memiliki kemampuan secara profesional dalam mengelola sumber daya keuangan mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangan agar dalam pelaksanaan kegiatan administrasi pengelolaan pajak kendaraan bermotor (PKB) berjalan lancar.

Pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) dilakukan di kantorsistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) diprovinsi Sulawesi selatan, secara umum dinilai dari pelaksanaannya telah efektif dan sudah memenuhi setiap standar pelayanan karena pelayanan masyarakat dikelola oleh tiga instansi yang saling bekerja satu sama lain yaitu Dinas Pendapatan, Kepolisian Daerah, dan PT. Jasa Raharja (persero).

### **LANDASAN TEORI**

Christensen, Andrews dan Bower (dalam Salusu, 2000) menjelaskan bahwa Strategi adalah pola keputusan di dalam suatu organisasi yang membentuk dan menampilkan tujuan serta sasaran dari organisasi itu. Strategi melahirkan kebijaksanaan dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Pengertian strategi Menurut Budi Prasetyo (2000) “ *Strategi berhubungan dengan alokasi dan penggunaan sumber daya organisasi* ”. Pengertian-pengertian strategi diatas menunjukkan ada hal yang menarik, yaitu adanya penyesuaian keputusan strategi dengan lingkungan, baik yang berupa ancaman maupun peluang. Hal tersebut menggambarkan bahwa strategi adalah proses yang dinamis, berarti strategi merupakan tindakan untuk menghadapi

kondisi lingkungan yang berubah dan berbeda serta merupakan cara untuk menciptakan peluang dan menghadapi ancaman.

### **Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Masalah pajak adalah masalah setiap penduduk sehari-hari, walaupun kemungkinannya bahwa tidak semua masyarakat wajib pajak itu paham dan mengerti untuk apa dan mengapa pajak tersebut dipungut oleh Negara dari setiap orang yang bermukim dalam suatu Negara. Namun sudah jelas setiap orang atau setiap warga Negara pasti akan berurusan dengan pajak, oleh karena itu masalah pajak menjadi masalah seluruh masyarakat dalam suatu Negara. Dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat harus mengetahui dan paham tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pajak. Djadiningrat (dalam Resmi, 2011:1) mendefinisikan pajak sebagai berikut:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Menurut Suandy (2002:2) menjelaskan bahwa: Pajak adalah iuran wajib yang berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma dan hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

### **Pajak Kendaraan Bermotor**

#### 1) Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Sedangkan kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran yang memiliki izin antara lain trayek atau izin usaha angkutan atau kartu pengawasan.

#### 2) Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan perkalian dua unsur

pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dihitung berdasarkan factor-faktor yang sesuai dengan peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2007 tentang PKB dan BBN-KB pada pasal 3 yaitu:

- a. Tekanan gambar
- b. Jenis bahan bakar Kendaraan bermotor
- c. Jenis, bangunan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dan kendaraan bermotor.

Bobot sebagai mana dimaksudkan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sedan, sedan stasion, jeep, station wagon, minibus, microbus, bus, sepeda motor dan jenisnya, sebesar 1,00
- b. Mobil Barang atau beban sebesar 1,30 dan
- c. Alat-alat dan alat-alat besar, sebesar 1,00

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dikantor Samsat wilayah I Makassar Metode dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang menggambarkan keadaan pendapatan pajak kendaraan bermotor dan kontribusinya terhadap pajak asli daerah (PAD).

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Baharuddin S.Sos sebagai salah satu yang bertugas dibagian Seksi Penagihan dan Pendataan sekaligus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Samsat Keliling, ketika ditanya mengenai strategi-strategi yang dilakukan untuk peningkatan pelayanan terhadap pendapatan penerimaan pajak kendaraan bermotor, beliau menjelaskan semua yang berhubungan dengan strategi-strategi yang dilakukan seperti: Sosialisasi, Pengetatan Sanksi, Perbaiki Sistem Administrasi Perpajakan, Samsat keliling dan Penertiban dijalan. Beliau mengatakan bahwa:

“Sosialisasi, beliau mengatakan bahwa tiap tahun memang ada kegiatan yang diprogramkan oleh dinas pendapatan, Ini adalah kegiatan penyuluhan pajak daerah yang dihadiri oleh mitra atau diller-diller kendaraan roda 4 atau roda 2 dan juga masyarakat umum wajib pajak, program ini untuk memberikan pengertian untuk setiap wajib pajak agar mengetahui pentingnya pembayaran pajak.

Pengetatan sanksi, beliau mengatakan bahwa ini dilakukan untuk menerapkan hukum yang ketat, seperti penetapan untuk perhitungan denda,

untuk penunggakan denda PKB sehari sama perhitungannya sama dengan sebulan, yaitu 2% tiap bulannya dan sudah termasuk dalam sistem pengelolaan data. Perbaiki system Administrasi Perpajakan beliau mengatakan, ini sebenarnya sudah ketinggalan jaman tapi dengan adanya program ini memberikan pencapaian target yang memuaskan dengan adanya perbaikan ini sebenarnya dituntut agar keberhasilan dalam penerimaan pajak khususnya pajak kendaraan bermotor sangat ditunjang oleh pelaksanaan administrasi perpajakan yang baik.

Samsat keliling beliau mengatakan, ini juga sama halnya dengan pelayanan dalam prosedur dikantor pusat, pelaksanaan samsat keliling di programkan agar memberikan kemudahan bagi wajib palyanjak yang sibuk atau tidak memiliki waktu untuk mendatangi kantor samsat itu sendiri, ini untuk lebih meningkatkan pendapatan PKB. Penertiban beliau mengatakan, ini untuk memberikan teguran langsung kepada wajib pajak yang menunggak, sistem dalam penertiban ini dengan memeriksa tanda bukti pembayaran pajak tahunan, lokasi yang dipilih yaitu lokasi yang dilewati dengan banyak kendaraan sehingga mendapatkan target penertiban yang baik sehingga berdampak positif juga dengan pendapatan PKB”.

Kecepatan pelayanan beliau mengatakan, bahwa kecepatan pelayanan ini mempunyai nama lain yaitu samsat care dengan cara pelayanannya dapat dihubungi apabila memang wajib pajak tidak dapat mendatangi kantor karena memiliki suatu masalah atau sedang sakit, sehingga dengan adanya pelayanan ini memberikan kemudahan wajib pajak yang tidak dapat mendatangi kantor samsat ini juga memberikan keuntungan terhadap pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB). Begitu juga dengan wawancara yang dilakukan dengan bapak H. Makmur Majid selaku Kepala Bagian Kasi Pelayanan dan Penetapan beliau menjelaskan Bahwa:

“Strategi-strategi yang di tetapkan oleh kantor samsat wilayah I Makassar selatan sangat berdampak positif terhadap peningkatan pajak kendaraan bermotor karena dengan program-program atau strategi-strategi yang di lakukan itu masyarakat mudah dalam mengetahui apabila ada perubahan-perubahan dalam sistem pembayaran pajak, beliau juga menjelaskan tentang strategi-strategi yang di dijalankan dalam kantor samsat kota Makassar :

1. Sosialisai, beliau mengatakan bahwa sosialisasi ini merupakan keputusan dari badan pendapatan daerah karena biasanya terjadi perubahan-perubahan

dalam kebijakan dibidang pajak khususnya pajak kendaraan bermotor sehingga sangat perlu untuk di sosialisasikan sehingga masyarakat mudah dalam memahami setiap perubahan kebijakan.

2. Pengetatan Sanksi / Denda, beliau mengatakan setiap keterlambatan satu hari setelah tanggal jatuh tempo itu sudah terhitung dengan denda sama halnya dengan satu bulan maka pajak kendaraan dikenakan sanksi administrasi pengenaan denda pajak sebesar 2% perbulan.
3. Perbaiki sistem administrasi perpajakan, beliau mengatakan seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang maka akan selalu di dilakukan perbaikan-perbaikan sistem administrasi perpajakan guna untuk memudahkan aparatur pajak dalam melaksanakan tugas / pekerjaannya.
4. Pemutihan / penghapusan denda, beliau mengatakan pemutihan/ penghapusan denda ini merupakan strategi oleh pemerintah provinsi guna menekan jumlah kendaraan yang tidak datang melapor tepat waktu (denda) sehingga oleh pemerintah provinsi sewaktu-waktu dapat mengeluarkan kebijakan penghapusan denda pajak.
5. Kecepatan pelayanan / Samsat Care, beliau mengatakan setiap wajib pajak yang terlambat melaporkan kendaraannya terdapat banyak alasannya seperti malas mendatangi kantor tetapi setiap wajib pajak tidak hanya malas mendatangi kantor tetapi mereka tidak hanya memiliki alasan seperti itu melainkan mereka juga bisa saja dalam keadaan sedang mengalami masalah atau dalam keadaan sakit sehingga adanya kecepatan pelayanan / samsat care, program ini dilakukan dengan cara apabila wajib pajak dalam masalah sehingga mereka dapat menghubungi nomor samsat care sehingga petugas samsat dapat mendatangi rumah wajib pajak. Sehingga ini dapat mempercepat pelayanannya dalam pembayaran.
6. Samsat Keliling, beliau mengatakan bahwa ini merupakan salah satu layanan unggulan oleh badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan dengan pelayanan pajak secara mobile sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah dalam upaya pendekatan pelayanan pajak.
7. Penertiban, beliau mengatakan bahwa ini salah satu kegiatan yang dilakukan oleh badan pendapatan daerah yang bekerja sama dengan di rektorat lalu lintas polda Sulawesi selatan guna melakukan penertiban di jalan raya terhadap kendaraan yang tidak datang melaporkan kendaraannya tepat waktu di kantor samsat.

Beliau mengatakan bahwa dengan program-program yang dilakukan ini dapat memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan pendapatan khususnya pajak kendaraan bermotor (PKB), terutama adanya program-program unggulan yang diterapkan oleh kantor samsat sendiri.

#### **Pertumbuhan Terhadap Target dan Realisasi PKB tahun 2014**

Kode Penerimaan	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Januari S/D Desember (Rp)	Persentase (%)
<b>PKB A-1</b>	214,521,580,000.00	215,332,074,150.00	100.38
<b>PKB A-2</b>	6,151,415,000.00	3,762,182,650.00	61.16
<b>PKB B-1</b>	831,969,000.00	618,953,800.00	74.40
<b>PKB B-2</b>	838,958,000.00	836,818,000.00	99.74
<b>PKB C-1</b>	71,719,960,000.00	66,667,298,780.00	92.96
<b>PKB C-2</b>	4,921,360,000.00	7,447,910,512.00	151.34
<b>PKB D-1</b>	-	72,569,584.00	#DIV/0!
<b>PKB D-2</b>	-	-	#DIV/0!
<b>PKB E</b>	81,306,575,000.00	73,701,720,650.00	90.65
<b>PKB A-3</b>	815,200,000.00	1,680,047,000.00	206.09
<b>PKB B-3</b>	51,510,000.00	91,075,000.00	176.81
<b>PKB C-3</b>	367,500,000.00	621,694,500.00	169.17
<b>PKB D-3</b>	-	-	#DIV/0!
<b>PKB E-3</b>	210,978,000.00	364,696,950.00	172.86
<b>Total :</b>	<b>381,526,027,000.00</b>	<b>371,197,041,576.00</b>	<b>97.29</b>

**Pertumbuhan Terhadap target dan Realisasi PKB tahun 2015**

Kode Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi Januari S/D Desember (Rp)	Persentase (%)
<b>PKB A-1</b>	245,745,500,000.00	247,328,945,065.00	100.64
<b>PKB A-2</b>	2,592,000,000.00	2,563,507,000.00	98.90
<b>PKB B-1</b>	798,000,000.00	766,451,660.00	96.05
<b>PKB B-2</b>	667,000,000.00	610,414,000.00	91.52
<b>PKB C-1</b>	70,350,000,000.00	68,714,696,285.00	97.68
<b>PKB C-2</b>	6,493,000,000.00	7,237,533,500.00	111.47
<b>PKB D-1</b>	750,000,000.00	9,070,592.00	1.21
<b>PKB D-2</b>	0.00	-	#DIV/0!
<b>PKB E</b>	80,771,250,000.00	76,954,718,020.00	95.27
<b>PKB A-3</b>	1,720,000,000.00	1,855,257,500.00	107.86
<b>PKB B-3</b>	79,050,000.00	105,790,000.00	133.83
<b>PKB C-3</b>	450,000,000.00	843,670,500.00	187.48
<b>PKB D-3</b>	6,800,000.00	53,739,629.00	790.29
<b>PKB E-3</b>	305,100,000.00	316,406,000.00	103.71
<b>Total :</b>	<b>410,727,700,000.00</b>	<b>407,360,199,751.00</b>	<b>99.18</b>



**Pertumbuhan Terhadap Target dan Realisasi PKB 2016**

kode penerimaan	Target (Rp)	Realisasi Januari S/D Desember (Rp)	Presentase (%)
<b>PKB A-1</b>	276,882,900,000.00	285,969,668,968.00	103.28
<b>PKB A-2</b>	3,723,500,000.00	3,456,136,082.00	92.82
<b>PKB B-1</b>	878,600,000.00	871,122,350.00	99.15
<b>PKB B-2</b>	798,000,000.00	710,576,950.00	89.04
<b>PKB C-1</b>	72,422,400,000.00	71,950,941,391.00	99.35
<b>PKB C-2</b>	9,207,500,000.00	8,720,929,383.00	94.72
<b>PKB D-1</b>	35,000,000.00	59,470,090.00	169.91
<b>PKB D-2</b>	0.00	-	#DIV/0!
<b>PKB E</b>	84,486,800,000.00	82,703,990,215.00	97.89
<b>PKB A-3</b>	1,875,000,000.00	2,093,670,425.00	111.66
<b>PKB B-3</b>	104,800,000.00	125,650,050.00	119.90
<b>PKB C-3</b>	464,000,000.00	770,565,375.00	166.07
<b>PKB D-3</b>	0.00	210,989,366.00	#DIV/0!
<b>PKB E-3</b>	306,000,000.00	335,661,000.00	109.69
<b>Total :</b>	<b>451,184,500,000.00</b>	<b>457,979,371,645.00</b>	<b>101.51</b>

**Tabel Kenaikan Realisasi tahun 2014, 2015 dan 2016**

NO.	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	Persentase (%)
1	2014	381,526,027,000.00	371,197,041,576.00	97.24
2	2015	410,727,700,000.00	407,360,199,751.00	99.18
3	2016	451,184,500,000.00	457,979,371,645.00	101.51


Pos/Ayat	Kode Perimaan	Target (Rp)	Realisasi Januari S/D Desember (Rp)	(%)
<b>Pajak Kendaraan</b>	PKB A-1	214,521,580,000.00	215,332,074,150.00	100.38
		0	0	
<b>Bermotor</b>	PKB A-2	6,151,415,000.00	3,762,182,650.00	61.16
	PKB B-1	831,969,000.00	618,953,800.00	74.40
	PKB B-2	838,958,000.00	836,818,000.00	99.74
	PKB C-1	71,719,960,000.00	66,667,298,780.00	92.96
	PKB C-2	4,921,360,000.00	7,447,910,512.00	151.34
	PKB D-1	-	72,569,584.00	#DIV/0!
	PKB D-2	-	-	#DIV/0!
	PKB E	81,306,575,000.00	73,701,720,650.00	90.65
	PKB A-3	815,200,000.00	1,680,047,000.00	206.09
	PKB B-3	51,510,000.00	91,075,000.00	176.81
	PKB C-3	367,500,000.00	621,694,500.00	169.17

	PKB D-3	-	-	#DIV/0!
	PKB E-3	210,978,000.00	364,696,950.00	172.86
	<b>JUMLAH</b>	<b>381,526,027,000.00</b>	<b>371,197,041,576.00</b>	<b>97.29</b>
<b>Bea Balik Nama</b>	BBNKB A-1	352,625,000,000.00	282,166,084,510.00	80.02
<b>Kendaraan Bermotor</b>	BBNKB A-2	1,803,750,000.00	478,515,000.00	26.53
	BBNKB B-1	1,105,500,000.00	931,795,000.00	84.29
	BBNKB B-2	808,000,000.00	1,198,290,000.00	148.30
	BBNKB C-1	71,775,000,000.00	45,267,297,000.00	63.07
	BBNKB C-2	5,900,000,000.00	13,423,744,000.00	227.52
	BBNKB D-1	-	-	#DIV/0!
	BBNKB D-2	-	-	#DIV/0!
	BBNKB E	103,875,000,000.00	104,653,872,500.00	100.75
	BBNKB A-3	4,625,000,000.00	4,375,475,000.00	94.60
	BBNKB B-3	155,000,000.00	281,000,000.00	181.29
	BBNKB C-3	1,292,800,000.00	1,851,395,000.00	143.21
	BBNKB D-3	-	-	#DIV/0!
	BBNKB E-3	690,000,000.00	681,080,100.00	98.71

	<b>JUMLAH</b>	<b>544,655,050,000.0</b>	<b>455,308,548,110.0</b>	<b>83.60</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Pendapatan Denda PKB</b>	PD PKB	11,400,000,000.00	14,162,805,494.00	124.24
<b>Pendapatan Denda BBNKB</b>	PD BBNKB	287,500,000.00	689,003,303.00	239.65
	<b>JUMLAH</b>	<b>11,687,500,000.00</b>	<b>14,851,808,797.00</b>	<b>127.07</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>938,079,591,000.0</b>	<b>842,357,398,483.0</b>	<b>89.80</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	

**Realisasi Penerimaan tahun 2014**

**Kantor UPT Pendapatan Wilayah I Makassar (mappayukki)**



#### **Perbandingan Realisasi tahun 2014,2015 dan 2016**

Berdasarkan dari grafik diatas sudah di ketahui bahwa terdapat peningkatan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada tiap tahunnya, dan pada tahun 2016 penerimaan PKB mengalami peningkatan yang cukup bagus dari tahun sebelumnya, dan realisasi penerimaan tahun 2016 melewati target yang di tetapkan pada tahun 2016.

### Realisasi PKB dan Kontribusinya terhadap PAD

Tahun	Realisasi PKB	Realisasi PAD	Persentase (%)
<b>2014</b>	843,346,501,619.00	2,629,817,615,252.03	311.83
<b>2015</b>	864,035,466,786.00	3,221,742,911,000.00	372.87
<b>2016</b>	913,786,131,957.00	3,659,221,632,000.00	400.45
<b>Total:</b>	<b>2,621,168,100,362.00</b>	<b>9,510,782,158,252.03</b>	<b>362.85</b>

Berdasarkan perbandingan dari tabel penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak asli daerah (PAD) dapat disimpulkan bahwa peningkatan pajak kendaraan bermotor (PKB) sangat berdampak positif terhadap peningkatan pajak asli daerah (PAD). Dilihat dari tabel 5.8 diketahui bahwa pajak kendaraan bermotor (PKB) memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan pajak asli daerah (PAD). Pada tahun 2014 pajak kendaraan bermotor (PKB) memiliki presentase sebesar 311.83% terhadap penerimaan pajak asli daerah (PAD), tahun 2015 pajak kendaraan bermotor memiliki presentase sebesar 372.87% terhadap penerimaan pajak asli daerah (PAD) dan pada tahun 2016 pajak kendaraan bermotor memiliki presentase sebesar 400.45% terhadap penerimaan pajak asli daerah.

## **PENUTUP**

### **SIMPULAN**

Sosialisasi adalah program penyuluhan yang dilakukan petugas samsat untuk memberikan pemahaman dan informasi apabila terdapat perubahan-perubahan dalam pembayaran pajak. Pengetatan sanksi yang merupakan pemberian denda kepada setiap pemilik kendaraan yang tidak melaporkan kendaraannya (menunggak) dan penunggakan sehari dikenakan sanksi administrasi yang terhitung sebulan yang denda pajaknya sebesar 2% bulan. Perbaikan sistem administrasi perpajakan ini adalah perbaikan-perbaikan yang dilakukan dengan adanya kemajuan informasi sehingga memudahkan bagi aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya.

Sesuai dengan hasil penelitian dari data laporan tiap tahunnya diketahui bahwa pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) mengalami peningkatan tiap tahunnya mulai dari tahun 2014 yang pendapatannya Rp. 371,197,041,576.00, tahun 2015 Rp. 407,360,199,751.00 dan tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp. 457,979,371,645.00. Pada data perbandingan penerimaan PAD, pendapatan PKB sangat berdampak positif terhadap peningkatan PAD dilihat dari perbandingannya PKB yang paling berpengaruh terhadap peningkatan PAD.

### **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa permasalahan yang menonjol adalah masih banyaknya masyarakat yang tidak peduli atau tidak mau tau tentang kewajibannya membayar perpajakannya. Sehingga petugas samsat kiranya lebih mengedepankan sosialisasi terhadap masyarakat yang kurang paham tentang pentingnya pembayaran pajak. Kiranya dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) menghindari hal-hal yang melanggar aturan

### DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, A. Samudra. (2005). *Pajak Keuangan di Indonesia, Pajak Retribusi*, Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama.
- Djajaningrat. (2011). *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat
- Ekasari, Nur. (2015). *Pengaruh Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Daerah: Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Mardiasmo.(2011). *Perpajakan*. Edisi Revisi: Yogyakarta
- Marihot, P.siahaan. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ma'usari, St. (2008). *Evaluasi Sistem Pengendalian Intern atas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Daerah: Universitas Mhammadiyah Makassar*.
- Prasetyo, Budi. (2000). *Manajemen Stratejik*, Semarang: UPT unika Soegijaprata
- Rismi, Siti. (2003). *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Schendel dan Charles Higgings.(1985). *Pengambilan Keputusan Stratejik, untuk Organisasi Non Profit*. Jakarta: Bandung.
- Salusu, J. (2000). *Pengambilan Keputusan Stratejik: Untuk Organisasi Publik & Organisasi Nonprofit*, Jakarta: PT. Grasindo
- Siahaan. (2008:7). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Suandy, Early.(2002). *Perpajakan Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemarso.(2003). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono.(2001). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_ (2007).*Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_ (2009).*Statistika untuk Penelitian Cetakan Keempat Belas*. Bandung:  
Alfabeta.

Undang-undang No 18 Tahun 1997 *Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*.

Usman, Rusni. (2009). *Evaluasi Sistem Pengendalian Intern atas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Daerah:Universitas Muhammadiyah Makassar*.

Utami, Ayu Triani. (2014). *Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya serta Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah: Universitas Diponegoro Semarang*.

Zain, Muhammad. (2007). *Manajemen Perpajakan Edisi 3*. Bandung: salemba Empat.